

THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM

Iwandi¹; Rustam Efendi²; Chairul Fahmi³.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: iwandi@ar-raniry.ac.id

Abstract

The franchise concept is an agreement between the franchisor and the franchisee. This means that the franchisor, as the patent owner of the trademark, has the right to receive a certain amount of royalties or fees to be paid by the franchisee based on legal provisions. Franchise agreements are regulated in Indonesian civil law with regard to special rights to trademarks. While in Islamic law, the franchise agreement is actually a development of a form of cooperation (*syirkah*). This research uses the library research method, where data sources come from laws and other secondary data. The results of this study indicate that a franchise agreement under civil law, which refers to Article 4 of Government Regulation No. 42 of 2007 on Franchising, states that every franchise agreement of any kind must be made in writing by the parties. The existence of a franchise agreement is an innominaat contract. Innominaat contracts are contracts that arise, grow and develop in practice. From the perspective of Shari'ah economic law, franchise agreements belong to the group of shirkah (partnership) and the law is permissible. In addition, the franchise agreement involves the cooperating parties, namely the franchisor and the franchisee. Meanwhile, the franchisor's capital consists of intellectual rights in the form of company names, logos, systems and methods, which are owned and developed by the franchisor.

Keywords: Aceh, Concept, Copyrights, Civil Law, Franchise, and Islam

Abstrak

Konsep Waralaba merupakan suatu konsep perjanjian antara *franchisor* dengan *franchisee*. Artinya, franchisor sebagai pemilik paten atas merk dagang memiliki hak yang didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan untuk mendapatkan sejumlah privileg atau biaya yang harus dibayarkan oleh franchisee. Perjanjian Waralaba telah diatur dalam hukum perdata Indonesia tentang hak khusus terhadap merk dagang. Sedangkan dalam hukum Islam, perjanjian Waralaba sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk kerja sama (*syirkah*). Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yang mana sumber data berasal dari undang-undang dan sejumlah data sekunder lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian bisnis Waralaba menurut hukum perdata, yang merujuk pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, dijelaskan bahwa setiap perjanjian bisnis Waralaba apapun bentuknya harus dibuat secara tertulis oleh para pihak. Eksistensi dari perjanjian bisnis Waralaba adalah sebuah kontrak innominaat. Kontrak innominaat merupakan kontrak-kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang di dalam praktik. Dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, perjanjian Waralaba termasuk kepada kelompok *syirkah* (persekutuan), dan hukumnya dibolehkan. Selain itu, perjanjian Waralaba melibatkan para pihak yang bekerjasama, yaitu pemberi pemberi Waralaba (*franchisor*) dan penerima Waralaba (*franchisee*). Sedangkan modal dari pemberi Waralaba adalah hak intelektual dalam bentuk nama perusahaan, logo, sistem, dan cara-cara yang dimiliki dan dikembangkan oleh *franchisor*.

Kata kunci: Aceh, Konsep, Copyrights, Hukum Perdata, Franchise, dan Islam

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk yang selalu berubah, manusia selalu mengalami perkembangan seiring dengan waktu. Ini terutama benar di era globalisasi saat ini, dengan berbagai produknya yang berdampak pada penemuan berbagai perangkat informasi, yang telah menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan perilaku manusia.¹

Setiap hal sekarang berkembang dengan cepat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan, dan kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi dapat dilihat dari banyaknya orang yang mencoba bisnis, baik yang sudah ada, sedang berkembang, maupun menciptakan bisnis baru. Hal ini disebabkan oleh globalisasi saat ini, yang mendorong orang untuk berpikir keras untuk terus maju. "Bisnis" berasal dari kata bahasa Inggris "bisnis", yang berarti

¹ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm, 1

kegiatan usaha. Secara umum, istilah "bisnis" sering diartikan sebagai "usaha".²

Keseluruhan kegiatan bisnis yang dilakukan secara teratur dan terus menerus oleh orang atau badan, yaitu mengumpulkan barang atau jasa serta fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewa untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis dengan sistem waralaba adalah salah satu hal baru dan banyak dilakukan oleh masyarakat modern.³

Franchise adalah sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa di mana sebuah perusahaan induk (franchisor) memberikan kepada individu atau perusahaan lain yang berskala kecil atau menengah (franchisee) hak eksklusif untuk menjalankan suatu sistem bisnis tertentu dengan cara yang sudah ditentukan, selama waktu tertentu, dan di lokasi tertentu.⁴

Menurut Pasal 1 Butir 1 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dijelaskan pengertian Waralaba sebagai berikut:

"Waralaba dartikan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba."⁵

Waralaba, atau franchise, pada dasarnya adalah perjanjian tentang cara konsumen mendapatkan barang dan jasa. Franchisor dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada franchisee untuk melakukan usaha pendistribusian barang atau jasa di bawah nama identitas franchisor dalam wilayah tertentu. Bisnis harus dijalankan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh franchisor. Franchisor membantu franchisee; sebagai imbalannya, franchisee membayar biaya awal dan royalti.⁶

² Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

³ Fahmi Amri Nasution, Nisrul Irawati, and Chairul Muluk, "The Effect of Dividend Policy, Liquidity, Profitability and Company Size on Debt Policy through Financial Performance in Palm Oil Plantation Listed Companies," *Journal of Madani Society* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.56225/jmsc.v2i2.255>.

⁴ C. Fahmi et al., "THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN MAINTAINING COFFEE PRICES VOLATILITY IN GAYO HIGHLAND OF INDONESIA," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.22373/petita.v8i1.168>.

⁵ Lihat Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tentang Perdagangan.

⁶ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 173-174

Tentu saja, perjanjian digunakan untuk melakukan waralaba. Pada dasarnya, perjanjian bersifat konsensual; namun, ada beberapa perjanjian yang memerlukan tindakan yang lebih dari sekedar kesepakatan sebelum pada akhirnya dianggap sah.⁷

Perjanjian waralaba adalah kumpulan persyaratan, ketentuan, dan kewajiban yang dibuat dan dikehendaki oleh franchisor untuk franchiseenya. Perjanjian waralaba mencakup ketentuan tentang hak dan kewajiban franchisee, persyaratan lokasi, persyaratan pelatihan, biaya franchisee, durasi perjanjian waralaba dan perpanjangan lain yang mengatur hubungan antara *franchisor* dengan *franchisee*.⁸

Hukum Indonesia mengatur perjanjian waralaba. Semua orang tahu bahwa dalam hukum ada asas yang disebut sebagai "Kebebasan Berkontrak", yang berarti bahwa pihak-pihak dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan selama tidak bertentangan dengan hukum, kebiasaan, kesopanan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan ketertiban umum. Bahkan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang sama seperti kekuatan hukum berlakunya undang-undang. Oleh karena itu, para pihak (franchisor dan franchisee) memiliki kekuatan hukum atas perjanjian waralaba yang dibuat oleh mereka.

Mengenai prosedur perjanjian bisnis Waralaba, pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 menentukan bahwa sebelum membuat perjanjian, pemberi Waralaba harus mencantumkan secara tertulis dan benar, sekurang-kurangnya mengenai:

- a) nama dan alamat para pihak;
- b) jenis Hak Kekayaan Intelektual;
- c) kegiatan usaha;
- d) hak dan kewajiban para pihak;

⁷ Alvita Novanilia and Elza Syarief, "QUO VADIS PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH," *Journal of Law and Policy Transformation* 6, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i2.6315>.

⁸ Iwandi Iwandi, Rustam Efendi, and Chairul Fahmi, "THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409>.

- e) bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi Waralaba kepada penerima Waralaba;
- f) wilayah usaha;
- g) jangka waktu perjanjian;
- h) tata cara pembayaran imbalan;
- i) kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris;
- j) penyelesaian sengketa; dan
- k) tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.⁹

Namun, dari perspektif bentuk perjanjian waralaba (franchising), dapat dikatakan bahwa perjanjian itu sebenarnya merupakan pengembangan dari kerja sama (syirkah). Ini disebabkan oleh fakta bahwa dengan adanya perjanjian franchising, hubungan kerja sama otomatis terbentuk antara franchisor dan franchisee untuk jangka waktu tertentu. Tujuan kerjasama ini adalah untuk keuntungan bagi kedua belah pihak.¹⁰

Suatu Waralaba adalah suatu bentuk perjanjian, yang isinya memberikan hak dan kewenangan khusus kepada pihak penerima Waralaba. Waralaba merupakan suatu perjanjian yang bertimbal balik karena pemberi Waralaba, maupun penerima Waralaba, keduanya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu. Pada Waralaba diperlukan adanya prinsip keterbukaan dan kehati-hatian. Hal ini sangat sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut hukum Islam dan larangan transaksi "*gharar*" (ketidakjelasan).¹¹

Perjanjian Waralaba adalah perjanjian formal. Hal tersebut dikarenakan perjanjian Waralaba disyaratkan untuk dibuat secara tertulis. Hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian Waralaba.¹³ Hal ini sesuai dengan asas

⁹ Kevin Kogin, *Aspek Hukum Kontrak Waralaba*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2014), hlm, 36-37

¹⁰ Muhammad Adil Maulana and Abdullah Kelib, "Kedudukan Bank Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase (Studi Perbandingan Indonesia Dan Malaysia)," *Notarius* 16, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42790>.

¹¹ Jamal. Khairunnas and Derhana Bulan Dalimunthe, "Corak Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Fiqh Indonesia (Antara Moderasi Dan Purifikasi)," *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan* 16, no. 1 (2020).

tertulis (kitabah) yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah: [2] ayat 282 yang artinya sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa 7 bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Al-Baqarah: 282).¹²

Ayat di atas merupakan ayat terpanjang dalam al-Quran. Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis suatu perjanjian dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis perjanjian walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.¹³

Pandangan hukum Islam terhadap akad (perjanjian) berbeda dengan pandangan hukum positif. Tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, suatu akad dipandang sah menurut hukum positif bila terjadi atas dasar sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan, meskipun harus

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 37

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 730

dalam batas kepatutan. Berbeda dengan hukum Islam yang masih menekankan nilai-nilai agama. Maka, kemerdekaan orang dalam membuat akad dan syarat-syarat tidak dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan ajaran agama, meskipun pihak-pihak yang bersangkutan telah menyatakan sukarela.¹⁴

Pelaku usaha dalam bisnis Waralaba, di samping harus terikat dengan fatwa Undang-undang yang ada di Indonesia, juga harus mendasarkan kegiatan usahanya kepada aturan agama. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul "Waralaba Menurut Hukum Perdata dan Islam

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Waralaba

Waralaba adalah terjemahan dari kata *franchise*, berasal dari kata wara yang artinya lebih dan laba yang artinya untung. Berdasarkan arti harfiah tersebut dapat diketahui bahwa Waralaba adalah suatu usaha yang memberikan keuntungan lebih/istimewa.¹⁵ Menurut Pasal 1 Butir 1 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dijelaskan pengertian Waralaba sebagai berikut:

"Waralaba diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba."¹⁶

Waralaba adalah suatu sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa, di mana sebuah perusahaan induk (*franchisor*) memberikan kepada individu atau perusahaan lain yang berskala kecil dan menengah (*franchisee*), hak-hak istimewa untuk melaksanakan suatu sistem usaha tertentu dengan cara yang sudah ditentukan, selama waktu tertentu, di suatu tempat tertentu. Pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Jakarta: UII Pres, 2000), hlm, 108

¹⁵ Sri Redjeki Slamed dkk, *Waralaba (Franchise) di Inonesia*, (Jakarta, Jurnal Vol.8, 2011), hlm, 129

¹⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm, 12

Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, dijelaskan pengertian Waralaba sebagai berikut:

“Waralaba (*franchise*) adalah perikatan antara pemberi Waralaba dengan penerima Waralaba di mana penerima Waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi Waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi Waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi Waralaba kepada penerima Waralaba”.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa bisnis Waralaba adalah suatu bisnis dengan pemberian hak yang diberikan oleh pemberi Waralaba kepada penerima Waralaba untuk dijalankan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

1. Jenis-jenis Bisnis Waralaba (*Franchise*)

Menurut East Asian Executive Report, sebagaimana dikutip oleh Salim HS, bisnis Waralaba atau *franchise* diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. *Product Franchise*, suatu bentuk Waralaba dimana penerima Waralaba hanya bertindak mendistribusikan saja produk dari patnernya dengan pembatasan areal, seperti pengecer bahan bakar Shell atau British Petroleum.
- b. *Processing Franchise or Manufacturing Franchise*, di sini pemberi Waralaba hanya memegang peranan memberi Knowhow, dari suatu proses produksi seperti minuman Coca Cola atau Fanta.
- c. *Bussiness Format atau System Franchise*, dimana pemberi Waralaba sudah memiliki cara yang unik dalam menyajikan produk dalam satu paket, kepada konsumen. Seperti Dunkin Donuts, KFC, Pizza Hut, dan lain-lain.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, hlm, 14

¹⁸ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm, 168

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa jenis Waralaba antara lain yaitu, Waralaba jasa, Waralaba barang, dan Waralaba distribusi. Ada juga yang mengatakan jenis Waralaba yaitu:

- a. *Product franchise*,
- b. *Processing franchise or manufacturing franchise*,, dan
- c. *Bussiness format atau system franchise*. Di Indonesia sendiri sudah banyak bertumbuhan usaha Waralaba, mulai dari usaha Waralaba seperti usaha makanan, pendidikan, jasa, dan kesehatan.

2. Karakteristik Bisnis Waralaba (*Franchise*)

Karakteristik dasar Waralaba (*franchise*) menurut Richard Burton Simatupang, antara lain sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perjanjian (kontrak) tertulis, yang mewakili kepentingan yang seimbang antara *franchisor* dengan *franchisee*.
- b. *Franchisor* harus memberikan pelatihan dalam segala aspek bisnis yang akan dimasukinya.
- c. *Franchisee* diperbolehkan (dalam kendali *franchisor*) beroperasi dengan menggunakan nama/merek dagang, format dan atau prosedur, serta segala nama (reputasi) baik yang dimiliki *franchisor*.
- d. *Franchisee* harus mengadakan investasi yang berasal dan sumber dananya sendiri atau dengan dukungan sumber dana lain (misalnya kredit perbankan).
- e. *Franchisee* berhak secara penuh mengelola bisnisnya sendiri.
- f. *Franchisee* membayar fee dan atau royalti kepada *franchisor* atas hak yang didapatnya dan atas bantuan yang terus menerus diberikan oleh *franchisor*.
- g. *Franchisee* berhak memperoleh daerah pemasaran tertentu dimana ia adalah satu-satunya pihak yang berhak memasarkan barang atau jasa yang dihasilkannya.
- h. Transaksi yang terjadi antara *franchisor* dengan *franchisee* bukan merupakan transaksi yang terjadi antara cabang dari perusahaan induk yang sama, atau antara individu dengan perusahaan yang dikontrolnya.¹⁹

¹⁹ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Waralaba*, (Yogyakarta: 2016,), hlm, 58-59

Sedangkan menurut Adrian Sutedi, karakteristik bisnis Waralaba dari segi yuridis yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur dasar
 - 1) Ada pihak *franchisor*;
 - 2) Ada pihak *franchisee*, dan
 - 3) Bisnis Waralaba itu sendiri.
- b. Keunikan produk
- c. Konsep bisnis total
- d. *Franchisee* memakai atau menjual produk
- e. *Franchisor* menerima fee dan royalti.
- f. Adanya pelatihan manajemen dan keterampilan khusus.
- g. Pendaftaran merek dagang, paten, atau hak cipta.
- h. Bantuan pendaan *franchisee* dari *franchisor* atau lembaga keuangan.
- i. Pembelian produk langsung dari *franchisor*
- j. Bantuan promosi dan periklanan dari *franchisor*
- k. Pelayanan pemilihan lokasi oleh *franchisor*.
- l. Daerah pemasaran yang eksklusif.
- m. Pengendalian dan penyeragaman mutu.
- n. Mengandung unsur merek dan sistem bisnis tertentu.²⁰

3. Syarat Sahnya Perjanjian Bisnis Waralaba

Waralaba merupakan suatu perjanjian bisnis antara dua pihak. Sebagai perjanjian dapat dipastikan terikat pada ketentuan dalam KUHP Perdata tentang perjanjian Pasal 1313, sahnya perjanjian Pasal 1320, dan kebebasan berkontrak Pasal 1338. Selanjutnya untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata diperlukan empat syarat yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.²¹

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dimaksudkan adalah bahwa agar suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum,

²⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 50-51

²¹ Chairul Fahmi, "The Application of International Cultural Rights in Protecting Indigenous Peoples' Land Property in Indonesia," *https://doi.org/10.1177/11771801241235261* 20, no. 1 (March 8, 2024): 157-66, <https://doi.org/10.1177/11771801241235261>.

kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh perjanjian tersebut.

Sepakat mereka yang mengikatkan diri mengandung dua arti, sebagai berikut:

- 1) Orang-orang yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dan syarat-syarat lain untuk mendukung sepakat mengenai hal-hal yang pokok
- 2) Apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya, baik yang dinyatakan secara tegas.⁴⁸ Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sepakat mereka yang mengikatkan diri artinya dalam perjanjian harus ada kesesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

b. Kecapakan untuk membuat perikatan

Kecapakan untuk membuat perikatan maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan perjanjian haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat perjanjian tersebut. Kewenangan berbuat baru dianggap salah oleh hukum manakan perjanjian dilakukan oleh orang-orang sebagai berikut:

- 1) Orang yang sudah dewasa
- 2) Orang yang tidak ditempatkan di bawah pengamunan
- 3) Orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu yaitu bahwa perjanjian haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas, dan yang dibenarkan oleh hukum. Menurut Syaifuddin, pokok mengenai suatu hal tertentu artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diterapkan.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku.

Menurut Syaifuddin, kriteria atau ukuran sebab yang halal adalah:

- 1) Perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang
- 2) Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan kesusilaan
- 3) Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum.

4. Asas-Asas Perjanjian Bisnis Waralaba

Asas-Asas Perjanjian Bisnis Asas-asas perjanjian bisnis diatur dalam KUH Perdata, yang setidaknya memiliki lima asas yang perlu mendapat perhatian dalam pembuatan perjanjian, adapun asas-asas yang diperlukan untuk membuat suatu perjanjian antara kedua belah pihak yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi perjanjian tersebut. Asas kebebasan berkontrak terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang memuat ketentuan-ketentuan normatif, sebagai berikut:

- 1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2) Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- 3) Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas kebebasan berkontrak sah apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

b. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi perjanjian tersebut. Mengikatnya secara penuh atas perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut oleh hukum

kekuatannya dianggap sama saja dengan kekuatan mengikat dari suatu undang-undang.

c. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme yaitu para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi yang diperjanjikan. Dengan adanya asas konsensualisme berarti perjanjian itu ada sejak ada kesepakatan mengenai hal yang pokok. Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan asas konsensualisme dari suatu perjanjian adalah bahwa jika suatu perjanjian telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis perjanjian tertentu, yang memang dipersyaratkan syarat tertulis.

Asas konsensualisme terkandung dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang mengharuskan adanya kata sepakat di antara para pihak yang membuat perjanjian. Setiap perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya jika sudah tercapai sepakat mengenai prestasi atau hal pokok dari kontrak tersebut.

d. Asas Itikad Baik

Kesepakatan dalam perjanjian yang diwujudkan secara lisan maupun tertulis dengan penandatanganan perjanjian oleh para pihak harus dilaksanakan dengan asas itikad baik yang terkandung dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang memuat ketentuan imperatif, yaitu "kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik". Subekti, sebagaimana dikutip oleh Syaifuddin menjelaskan bahwa itikad baik menurut pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum perjanjian, yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, agar tidak melanggar kepatuhan dan keadilan. Terkait dengan keberlakuan asas itikad baik pada tahap pembuatan perjanjian, dapat dijelaskan bahwa jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar perasaan keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

e. Asas Obligatoir

Asas obligatoir adalah suatu asas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya

itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban sematamata. Sedangkan prestasi belum dapat dipaksakan karena kontrak kebedaan belum terjadi. Jadi, jika terhadap kontrak jual beli misalnya, maka dengan kontrak saja, hak milik belum berpindah, jadi baru terjadi kontrak obligatoir saja. Hak milik baru berpindah setelah adanya kontrak kebendaan tersebut atausering disebut juga dengan serah terima.²²

B. Konsep Waralaba Menurut Hukum Perdata

Waralaba merupakan padanan dari istilah *franchise* yang diperkenalkan pertama kali oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LPPM). Istilah Waralaba merupakan perpaduan atau gabungan dari kata "wara" artinya lebih atau istimewa dan kata "laba" artinya untung, sehingga Waralaba berarti usaha yang memberikan laba lebih atau istimewa.²³

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1997 tentang Waralaba yang sekarang diganti dengan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007, masalah Waralaba menjadi persoalan besar, karena pewaralaba (*franchisor*) harus menggantungkan pada kesepakatan yang tertulis di dalam kontrak kerja sama. Artinya kedua belah pihak harus sangat teliti dan hati-hati atas apa yang disepakati. Perlindungan dari ketetapan lain yang mengatur suatu kerja sama Waralaba dapat diasumsikan sulit diperoleh, walaupun ada. Etika peWaralabaan (*franchising ethics*) merupakan sumber yang sementara itu dapat dijadikan pedoman apakah perjanjian yang disusun mempunyai landasan yang adil dan benar.

Praktik bisnis Waralaba di Indonesia telah terjadi sebelum tahun 1995, namun istilah Waralaba baru muncul pertama kali dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yaitu dalam Pasal 27 huruf d yang menyatakan, bahwa Waralaba adalah salah satu pola kemitraan. Apa yang dimaksud dengan pola Waralaba dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 27 huruf d yang berbunyi:

"Pola Waralaba adalah hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi Waralabamemberikan hak penggunaan lisensi, merek

²² Muhammad Raja Pramudita et al., "Resesi Ekonomi Dan Implikasinya Dari Perspektif Hukum Dagang Pasca Pandemi Tahun 2023," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2022).

²³ Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm, 4

dagang, dan saluran distribusiperusahaannya kepada penerima Waralaba dengan disertai bantuan bimbinganmanajemen".²⁴

Untuk melaksanakan ketentuan tentang Waralaba sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tersebut, kemudian Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Hal itu ditegaskan dalam konsiderans "mengingat" angka 4 Peraturan Pemerintah tersebut, yang berarti bahwa Undang-Undang No.9 Tahun 1995 dimaksud merupakan salah satu dasar pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut. Namun pengertian Waralaba yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut malah jauh berbeda dengan pengertian Waralaba dalam Penjelasan Pasal 27 huruf d Undang-Undang No.9 Tahun 1995. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa "Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orangperseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnisdengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barangdan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapatdimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lainberdasarkan perjanjian Waralaba".

Dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tersebut tidak merujuk pada Undang-Undang No.9 Tahun 1995. Saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tersebut telah dicabut berlakunya berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

1. Perjanjian Waralaba

Bab II Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 mengatur tentang perjanjian Waralaba menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 5: Perjanjian Waralaba memuat klausula paling sedikit:

- a. Nama dan alamat para pihak
- b. Jenis hak kekayaan intelektual
- c. Kegiatan usaha
- d. Hak dan kewajiban para pihak
- e. Bantuan fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi Waralaba kepada penerima Waralaba

²⁴ Kevin Kogin, *Aspek Hukum Kontrak Waralaba*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2014), hlm. 34

- f. Wilayah usaha
- g. Jangka waktu perjanjian
- h. Tatacara pembayaran imbalan
- i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris
- j. Penyelesaian sengketa; dan
- k. Tatacara perpanjangan, pengakhiran dan penutupan perjanjian.²⁵

Agar perjanjian yang dibuat oleh para pihak menjadi sah harus dipenuhinya berikut:

- 1) Adanya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian. Artinya untuk membuat perjanjian tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada penipuan, dan tidak boleh ada kekhilafan. Kalau ada perjanjian dibuat dengan tidak sepakat maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya.
- 2) Para pihak harus cakap (wenang) bertindak dalam hukum. Artinya pihakpihak yang membuat perjanjian tersebut harus cakap (wenang) untuk membuat perjanjian. Maksudnya orang yang cakap (wenang) adalah orang yang sudah dewasa, orang yang tidak berada dibawah pengampuan (curatele) seperti orang yang sakit otak, mata gelap, pemabok, penjudi, dan sebagainya.
- 3) Sesuatu hat tertentu. Artinya yang menjadi objek perjanjian tersebut, misalnya perjanjian Waralaba jenis apa, makanankah, restorankah atau dan sebagainya. Kalau hal ini tidak dapat ditentukan maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya perjanjian tak sah.
- 4) Sebab yang halal. Artinya perjanjian itu dibuat tidak bertentangan denganUndangUndang, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kalau ini tak halal, artinya bertentangan dengan undangundang, agama, ketertiban umum dan kesusilaan, maka perjanjian yang dibuat itu tidak sah.²⁶

Keempat syarat inilah yang harus dipenuhi. Apabila sudah dipenuhi, barulah perjanjian itu disebut perjanjian yang sah. Apabila

²⁵ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, hlm. 3

²⁶ Mudassir Mathar, *Aspek Hukum Usaha Waralaba di Indoesia*, (Bandung, 2019), hlm, 7

perjanjian dibuat secara sah maka berlakuklah ia sebagai UndangUndang bagi pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara).

Sebelum pemberi dan penerima Waralaba menandatangani perjanjianWaralaba, pemberi Waralaba harus mengajukan prospektus penawaran kepadapenerima Waralaba. Prospektus penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesiadan bila prospektus tersebut ditulis dalam bahasa asing maka harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Prospektus berisi tentang keterangan tertulis mengenai bisnis Waralabanya, didalam penawaran tersebut sesuai Pasal 7 ayat (2) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, mengatur:

- 1) Data identitas Pemberi Waralaba;
- 2) Legalitas usaha Pemberi Waralaba,
- 3) Sejarah kegiatan usahanya;
- 4) Struktur organisasi Pemberi Waralaba;
- 5) Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
- 6) Jumlah tempat usaha;
- 7) Daftar Penerima Waralaba; dan
- 8) Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.

Sebelum pemberi Waralaba menyampaikan prospektus penawaran kepadapenerima Waralaba terlebih dahulu prospektus tersebut didaftarkan ke KementrianPerdagangan melalui direktorat Bina Usaha Perdagangan disertai dengan fotokopi prospektus penawaran dan fotokopi legalitas usaha. Setelah didaftarkan Pemberi Waralaba menerima Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) yang merupakan syarat bagi pelaku usaha Waralaba dan tanpa surat tersebut usahanyabisa ditutup. Setelah ditandatangani perjanjian Waralaba, perjanjian tersebut harusdidaftarkan ke kementrian perdagangan. Kewajiban pendaftaran ini ada di tanganpenerima Waralaba disertai dengan fotokopi legalitas usaha dan fotokopi perjanjianWaralaba Penerima Waralaba yang sudah mendaftarkan perjanjian Waralaba tersebut akan menerima Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW). Hal-hal yang termuat dalam perjanjian Franchise itu, yaitu antara lain:

- 1) Hak untuk menggunakan trade name, trade mark, dan nama baik franchisor.

- 2) Hak untuk menggunakan penyusunan disain, paten, cara kerja, perlengkapan, dan pengembangan produk franchisor.
- 3) Hak untuk menggunakan seluruh pusat pelayanan (the central service) kegiatan pengembangan untuk membantu franchisee. Hal ini meliputi pelatihan, konsultasi, manajemen, produksi, pemasaran, bantuan dalam disain, pelaksanaan dan biaya atas konstruksi dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan bisnis, pusat pembelian dan penyaluran barang/produk dengan harga yang lebih murah, periklanan dan tehnik dalam promosi, pembukuan akuntansi dan perencanaan asuransi.
- 4) Hak eksklusif untuk beroperasi di lokasi atau daerah tertentu tanpa adanya kompetisi dan franchisee lainnya.²⁷

2. Ketentuan Hukum Perjanjian Waralaba

Ketentuan yang harus ada dalam Perjanjian Waralaba Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 dijelaskan mengenai klausul-klausul yang wajib pada sebuah perjanjian bisnis Waralaba, yaitu sebagai berikut:

- a. Nama dan alamat para pihak
- b. Jenis hak kekayaan intelektual
- c. Kegiatan usaha
- d. Hak dan kewajiban para pihak
- e. Bantuan fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi Waralaba kepada penerima Waralaba
- f. Wilayah usaha
- g. Jangka waktu perjanjian
- h. Tatacara pembayaran imbalan
- i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris
- j. Penyelesaian sengketa
- k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran dan penutupan perjanjian.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perjanjian bisnis Waralaba merupakan kontrak innominaat yaitu kontrak

²⁷ Hanita Mayasari, *Kontrak Waralaba Dalam Aspek Hukum dan Penerapan di Indonesia*, (Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Surakarta Vol. 6 No. 1 Oktober 2021), hlm. 26

²⁸ Kevin Kogin, *Aspek Hukum Kontrak Waralaba*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2014), hlm. 36-37

dalam bentuk tertulis, yang timbul, tumbuh, dan berkembang di dalam praktik karena adanya asas kebebasan berkontrak. Namun, sekalipun dapat dibuat dan disepakati secara bebas oleh para pihak, substansi dari perjanjian bisnis Waralaba telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Ketentuan hukum mengenai Waralaba sebagai suatu bentuk perjanjian pada dunia bisnis juga berpedoman dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku bagi sahnya suatu perjanjian. Waralaba atau *franchise* merupakan suatu bentuk perjanjian, yang lainnya memberikan hak dan kewenangan khusus kepada pihak penerima Waralaba, yang dapat terwujud dalam bentuk: hak untuk melakukan penjualan atas produk berupa barang dan atau jasa dengan mempergunakan nama dagang atau merk dagang tertentu dan hak untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan atau berdasarkan pada suatu format bisnis yang telah ditentukan oleh pemberi Waralaba. Perjanjian bisnis Waralaba harus disusun dengan cermat agar kerjasama bisnis yang dijalankan menguntungkan kedua belah pihak seimbang.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitor yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditor dan debitor. Mengenai syarat pembatalan perjanjian atau kontrak, dalam Pasal 1266 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Dalam hal penggantian biaya kerugian diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata yang menyebutkan pihak kreditor dapat menuntut debitor dengan cara pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai ganti rugi. Sebagai kesimpulan dapat ditetapkan, bahwa kreditor dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan perjanjian;

- 2) Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- 3) Ganti rugi saja;
- 4) Pembatalan perjanjian;
- 5) Pembatalan disertai ganti rugi.²⁹

C. Waralaba Menurut Hukum Islam

Waralaba adalah suatu sistem pendistribusian, dimana pihak pertama yaitu pemberi Waralaba (*franchisor*) memberikan hak kepada pihak kedua yaitu *franchisee* untuk mendistribusikannya barang/jasa pada waktu dan area tertentu dengan menggunakan merek, logo, dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh *franchisor*.³⁰

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pihak *franchisor* memberikan hak miliknya berupa hak paten (meskipun bukan harta/modal) atas pengelolaan perusahaannya kepada *franchisee*, sehingga dengan demikian *franchisee* dalam bisnisnya diperbolehkan menggunakan nama perusahaan *franchisor*, logo, sistem operasi, dan prosedur serta cara-cara yang telah ditetapkan oleh *franchisor*, dengan perjanjian yang disepakati bersama. Dilihat dari sudut pandang syariah (fiqh), perjanjian ini termasuk kepada kelompok *syirkah* (persekutuan), dan hukumnya dibolehkan.

Terdapat dua pembagian *syirkah* yang terdapat dalam pembahasan Waralaba ini diantaranya, *syirkah tamlik* (sebab kepemilikan) dan *syirkah uqud* (akad dua orang) dalam berbisnis Waralaba ini termasuk dalam *syirkah* yang dua ini, yakni *syirkah uqud* (transaksi) yaitu dua orang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Keduanya sama-sama bermodal, letak perbedaannya ialah dalam hal ini *franchisor* dengan bermodal ide kreatif diantaranya merek dagang, logo, manajemen usaha dan tenaga bekerja seperti pelatihan usaha yang akan diberikan kepada *franchisee*. Begitu pula dengan *franchisee* cukup bermodal dana terhadap apa yang akan diWaralabakan tersebut.

Jenis-jenis Waralaba dalam hukum Islam, yaitu:

1. *Syirkah Amlak* *Syirkah al-Amlak*, adalah dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda. *Syirkah* ini terbagi menjadi:

²⁹ Muhammad Imam Agrianto, *Pelaksanaan Perjanjian Franchise Menurut Hukum Perdata di Kota Samarinda*, (Universitas Samarinda, 2017), hlm. 12

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm, 622

- a) *Syirkah* milik *Jabriyah* yaitu *syirkah* yang terjadi tanpa ada keinginan para pihak yang bersangkutan. Misalnya Harta warisan itu menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan itu.
 - b) *Syirkah* milik *Ikhtiyariyah*, yaitu *syirkah* yang terjadi atas keinginan para pihak yang bersangkutan. Seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang dan barang tersebut menjadi milik mereka secara berserikat
2. *Syirkah Uqud* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan cara kesepakatan atau akad (perjanjian), di mana dua orang atau lebih bersepakat atau setuju bahwa tiap orang dari mereka ikut memberikan modal dan merekapun bersepakat berbagai keuntungan dan kerugian. *Syirkah al-Uqud* ini secara garis besar terbagi menjadi *syirkah amwal* (keuangan), *syirkah a'mal* (operasional) *Syirkah wujuh* (Good will), dan *syirkah Mudharabah*
 3. *Syirkah al-wujuh*, yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, tetapi memiliki reputasi dan prestise serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai; sedangkan keuntungan dibagi bersama: Dalam *syirkah* seperti ini, pihak yang berserikat membeli barang secara kredit, hanya atas dasar suatu kepercayaan, kemudian barang yang mereka kredit itu mereka jual dengan harga tunai, sehingga mereka meraih keuntungan
 4. *Syirkah al-A'mal (al-Abdan)*, kontrak kerja sama antara dua orang seprofesi untuk menerima suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu ^[24] Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima proyek pembuatan seragam sekolah. Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Hukum kebolehan *syirkah* dari empat macam *syirkah* diatas, yang telah disepakati oleh fukaha (ahli fiqh) adalah *syirkah 'inan*. Tiga macam *syirkah* lainnya masih diperselisihkan. Imam Maliki dan Hanafi membolehkan *syirkah mufawadhah*, sedang Syafi'i tidak membolehkannya. Imam Hanafi dan ahli fiqh Malikiyah membolehkan *syirkah 'abdan*, tetapi Syafi'i melarangnya. Hanafi

membolehkan *syirkah wujuh*, Maliki dan Syafi'i tidak membolehkannya. Alasan perselisihan ahli fiqh diatas, terletak pada segi penekanan. Bagi ahli fiqh yang menekankan terjadinya *syirkah* terletak pada percampuran modal atau harta, maka *syirkah 'abdan* dan *wujuh* tidak dibolehkan (pola pikir ini diikuti terutama oleh Syafi'i). Bagi ahli fiqh yang menekankan terjadinya *syirkah* terletak pada usaha (tenaga) baik dengan modalharta maupun tanpa modal harta, maka keberadaan *syirkah 'abdan* dan *wujuh* dibolehkan (pola pikir ini dianut terutama oleh Hanafi).

5. *syirkah 'inan* adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama.³¹

Perjanjian Waralaba merupakan suatu akad, maka untuk melakukan akad atau perjanjian dalam Islam harus dipenuhi 4 (empat) rukun, yaitu: a) subjek akad (*al-aqidayn*); b) pernyataan kehendak (*shighat al-aqd*); c) objek akad (*mahallul 'aqd*); dan tujuan akad (*maudhu'ul 'aqd*). Subjek perikatan berkaitan dengan para pihak yang membuat perikatan, baik perorangan maupun badan hukum. Dalam hal ini berkaitan dengan kompetensi para pihak, meliputi (a) kecakapan (*al-ahliyyah*), yang terbagi ke dalam kecakapan menerima hukum (*ahliyyatul wujub*) dan kecakapan bertindak hukum (*ahliyyatul ada'*), (b) kewenangan (*wilayah*), dan perwakilan (*wakalah*). Pernyataan kehendak terdiri atas ijab dan kabul, yang merepresentasikan adanya persetujuan. *Ijab* (penawaran) adalah suatu pernyataan kehendak yang pertamaberupa penawaran yang disampaikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk melahirkan suatu tindakan hukum. *Kabul* (penerimaan) adalah pernyataan kehendak dari pihak lain untuk menerima ijab yang disampaikan oleh pihak yang menawarkan, sehingga tercipta suatu akad.³²

Objek dalam akad dapat berupa benda (baik benda bergerak dan tidak bergerak, maupun benda berbadan dan tidak berbadan), manfaat

³¹ Mayasari, R. E. *Waralaba (franchise) Dalam Sistem Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: 2019), hlm 247-254

³² Norman Syahdar Idrus, "Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam", dalam *Jurnal Yuridis*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Vol. 4 No. 1, Juni 2017), hlm, 41

benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah, dengan syarat (a) objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan; (b) objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan; dan (c) objek akad dapat ditransaksikan menurut syara.

Tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad guna mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad. Tujuan Waralaba adalah memindahkan milik atas manfaat ekonomi atas benda (hak kekayaan intelektual) oleh pemberi Waralaba kepada penerima Waralaba. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, bahwa hak kekayaan intelektual adalah salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan), sehingga hak kekayaan intelektual dapat dijadikan objek akad (al-ma'qud 'alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (non komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.

Perjanjian Waralaba adalah suatu perjanjian yang isinya memberikan hak dan kewenangan khusus kepada pihak penerima Waralaba. Perjanjian bisnis Waralaba merupakan suatu perjanjian yang bertimbang balik karena baik pemberi Waralaba maupun penerima Waralaba, keduanya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu. Dalam Waralaba diperlukan adanya prinsip keterbukaan dan kehati-hatian. Hal ini sangat sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut hukum Islam dan larangan transaksi "ghharar" (ketidakjelasan).³³

Perjanjian Waralaba adalah perjanjian formal. Hal tersebut dikarenakan perjanjian Waralaba memang disyaratkan untuk dibuat secara tertulis. Hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian Waralaba. Perjanjian Waralaba melibatkan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha ataupun Waralaba diberikan dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan/atau penjualan barang dan/atau jasa. Hal ini sesuai dengan asas penghargaan terhadap kerja dalam asas hukum perdata Islam.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa sistem Waralaba (*franchising*) ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama objek perjanjian Waralaba tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam syari'at Islam (misalnya: bisnis penjualan makanan atau minuman yang

³³ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm, 26

haram), maka perjanjian tersebut otomatis batal menurut hukum Islam dikarenakan bertentangan dengan syariat Islam. Salah satu alasan dibolehkannya perjanjian bisnis Waralaba adalah kemaslahatan. Bisnis Waralaba yang dikembangkan di berbagai tempat memberikan manfaat kepada banyak orang. Dengan demikian, banyak orang yang terbantu karena mereka mempunyai kegiatan usaha. Hal ini termasuk dalam kerangka ta'awun ala al-birri wa at-taqwa sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Mai'dah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (Q.S. Al-Maidah: 2)³⁴

Selain itu, bisnis Waralaba ini pun mempunyai manfaat yang cukup berperan dalam meningkatkan pengembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia, apabila kegiatan Waralaba tersebut hingga pada derajat tertentu dapat menggunakan barang-barang hasil produksi dalam negeri maupun untuk melaksanakan kegiatan yang tidak akan merugikan kepentingan dari pengusaha kecil dan menengah tersebut. Sehingga dari segi kemaslahatan usaha Waralaba ini juga bernilai positif sehingga dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Pada dasarnya, sistem *franchise* (Waralaba) merupakan sistem yang baik untuk belajar bagi *franchisee*, jika suatu saat berhasil dapat melepaskan diri dari *franchisor* karena biaya yang dibayar cukup mahal dan selanjutnya dapat mendirikan usaha sendiri atau bahkan membangun bisnis *franchise* baru yang Islami.³⁵

Untuk menciptakan sistem bisnis Waralaba yang Islami, diperlukan sistem nilai syariah sebagai filter moral bisnis yang bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis (*moral hazard*). Filter tersebut adalah dengan komitmen menjauhi tujuh pantangan Maghrib (Barat), yakni:

- 1) *Maysir*, yaitu segala bentuk spekulasi judi (*gambling*) yang mematkan sektor riil dan tidak produktif.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Cet II: Makasar Halim, 2013), hlm, 63

³⁵ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan*, (yongyakarta, 2017), hlm, 178-179

- 2) *Asusila*, yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan nonna sosial.
- 3) *Gharar*, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.
- 4) *Haram*, yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah.
- 5) *Riba*, yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran/barter lebih antarbarang ribawi sejenis.
- 6) *Ihktikar*, yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga.
- 7) *Berbahaya*, yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan kemaslahatan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa hukum bisnis Waralaba (*franchise*) sangat tergantung kepada kesesuaian bidang usaha bisnis *franchise* dan sistem serta mekanisme kerja samanya dengan prinsip syariah dan ketiadaan dari segala pantangan syariah dalam bisnis tersebut. Namun secara umum, berbisnis melalui Waralaba adalah suatu jalan yang baik untuk dicoba, karena metode ini selain membawa keuntungan bagi para pihak, juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islami.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian Waralaba tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun demikian para pihak yang akan membuat perjanjian bisnis Waralaba harus selalu berpedoman pada tujuan ekonomi Islam yaitu *maslahah*, dengan cara mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Waralaba adalah terjemahan dari kata *franchise*, berasal dari kata *Wara* yang artinya lebih dan *laba* yang artinya untung. Berdasarkan arti harfiah tersebut dapat diketahui bahwa Waralaba adalah suatu usaha yang memberikan keuntungan lebih/istimewa. Adapun perjanjian bisnis

Waralaba menurut hukum positif diatur pada Pasal 4 PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, dimana dijelaskan bahwa setiap perjanjian bisnis Waralaba apapun bentuknya harus dibuat secara tertulis oleh para pihak. Pada Pasal 5 UU No. 42 Tahun 2007, perjanjian Waralaba memuat klausula paling sedikit: a) Nama dan alamat para pihak, b) Jenis hak kekayaan intelektual, c) Kegiatan usaha, d) hak dan kewajiban para pihak, e) bantuan fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi Waralaba kepada penerima Waralaba, f) wilayah usaha, g) jangka waktu perjanjian, h) tatacara pembayaran imbalan, (h) kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris, i) Penyelesaian sengketa; dan j) tatacara perpanjangan, pengakhiran dan penutupan perjanjian.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 4 PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, pada ayat (1) yang berbunyi "Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara, para Waralaba dengan penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia" dapat dijelaskan bahwa setiap perjanjian Waralaba apapun bentuknya wajib untuk dibuat secara tertulis oleh para pihak.

Pada konteks perjanjian Waralaba, pihak-pihak yang bekerja sama adalah pemberi pemberi Waralaba (*franchisor*) dan penerima Waralaba (*franchisee*), sedangkan modal dari pemberi Waralaba adalah hak intelektual dalam bentuk nama perusahaan, logo, sistem, dan cara-cara yang dimiliki dan dikembangkan oleh franchisor. Hak-hak tersebut meskipun bkan berbentuk harga (mal), namun bisa dinilai dengan harta. Modal yang dikeluarkan oleh penerima Waralaba adalah harta untuk modal usaha. Dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, Waralaba termasuk kepada kelompok *syirkah* (persekutuan), dan hukumnya dibolehkan. Waralaba termasuk *syirkah 'inan*. *Syirkah 'inan* adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama. Untuk menciptakan sistem bisnis Waralaba yang Islami, diperlukan sistem nilai syariah sebagai filter moral bisnis yang bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis (*moral hazard*). Pada konteks perjanjian Waralaba, pihak-pihak yang bekerja sama adalah pemberi pemberi Waralaba (*franchisor*) dan penerima Waralaba (*franchisee*), sedangkan modal dari pemberi Waralaba adalah hak intelektual dalam bentuk nama perusahaan, logo, sistem, dan cara-cara yang dimiliki dan dikembangkan oleh *franchisor*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayir AzharAhmad, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Jakarta: UII Pres, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005
- Dewi Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Enizar, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Fahmi, C., R.P. Febriani, L.M. Rasyid, and A.L. Hakim. "THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN MAINTAINING COFFEE PRICES VOLATILITY IN GAYO HIGHLAND OF INDONESIA." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.22373/petita.v8i1.168>.
- Fahmi, Chairul. "The Application of International Cultural Rights in Protecting Indigenous Peoples' Land Property in Indonesia." *Https://Doi.Org/10.1177/11771801241235261* 20, no. 1 (March 8, 2024): 157-66. <https://doi.org/10.1177/11771801241235261>.
- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan*, Yogyakarta, 2017.
- H.S Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Idrus Syahdar Norman, "Aspek Hukum Perjanjian Waralaba Franchise dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam", dalam *Jurnal Yuridis*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Vol. 4 No. 1, Juni 2017-
- Iwandi, Iwandi, Rustam Efendi, and Chairul Fahmi. "THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409>.
- Kogin Kevin, *Aspek Hukum Kontrak Waralaba*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2014
- Khairunnas, Jamal., and Derhana Bulan Dalimunthe. "Corak Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Fiqh Indonesia (Antara Moderasi Dan Purifikasi)." *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Penddikan* 16, no. 1 (2020).
- Maulana, Muhammad Adil, and Abdullah Kelib. "Kedudukan Bank Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase (Studi Perbandingan Indonesia Dan Malaysia)." *Notarius* 16, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42790>.

- Mudassir Mathar, *Aspek Hukum Usaha Waralaba di Indonesia*, Bandung: PT.Banda Publishing., 2019
- Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017
- Mustofa Imam, *Kajian Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Nasution, Fahmi Amri, Nisrul Irawati, and Chairul Muluk. "The Effect of Dividend Policy, Liquidity, Profitability and Company Size on Debt Policy through Financial Performance in Palm Oil Plantation Listed Companies." *Journal of Madani Society* 2, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.56225/jmsc.v2i2.255>.
- Novanilia, Alvita, and Elza Syarief. "QUO VADIS PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH." *Journal of Law and Policy Transformation* 6, no. 2 (2022).
<https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i2.6315>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, 2007
- R. E Mayasari, R. E. *Waralaba (franchise) Dalam Sistem Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: PT.Gafika Persada., 2019.
- Raja Pramudita, Muhammad, Elli Ruslina, ; Dewi, Rahmawati Gustini, and ; Fakultas. "Resesi Ekonomi Dan Implikasinya Dari Perspektif Hukum Dagang Pasca Pandemi Tahun 2023." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2022).
- Shihab Quraish M. *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Simatupang Burton Richard, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Slamed Redjeki Sri dkk, *Waralaba Franchise di Inonesia*, Jakarta, Jurnal Vol.8, 2011.
- Sukandar Dadang, *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*, Bandung: Penerbit Alumi, 2017.
- Sutedi Adrian, *Hukum Waralaba*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.